

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bedasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan mengenai masalah praktek pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Deskripsi Data

1. Informan 1

a. Identitas informan

Informan 1 adalah Ibu ahli waris

Nama : Salabiah

Umur : 77 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Loklaga Ria Rt.03

b. Uraian

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Salabiah (Ibu ahli waris) menurut beliau bahwa pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Secara umum masyarakat memahami bahwasanya pembagian warisan dilakukan secara perdamaian atau secara kekeluargaan dan itu merupakan jalan yang paling banyak ditempuh serta dilakukan secara musyawarah bukan dengan cara Faraidh, dari semua masyarakat mungkin ada saja yang menyelesaikan waris berdasarkan

hukum Islam tapi itu untuk orang-orangnya saja mana yang lebih paham tentang pembagian waris secara Islam.

Ibu salabiah tidak memahami bagaimana pembagian waris secara Islam, yang saya tau pembagian waris yang dilakukan secara musyawarah sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang kami dulu, yaitu dengan cara membagikan warisan berdasarkan keadaan ekonomi atau kehidupan yang nyata dijalani oleh anak-anak, karena yang saya rasakan ada yang sudah bisa dibbilang mampu ada yang masih kurang mampu.

Pada tahun 1944, saya menikah dengan almarhum, dari hasil pernikahan tersebut kami mempunyai anak sebanyak 4 orang, diantaranya 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, pada awalnya semua hidup rukun dan bahagia dengan kehidupan yang dijalani tanpa ada masalah yang terjadi antara mereka, namun kisah itupun berubah semenjak ayah mereka meninggal dunia.

Harta warisan tersebut tidak ada wasiat dari almarhum ayah mereka sehingga informan mengambil keputusan sendiri untuk membagikan sesuai dengan kehendak hatinya dan melihat siapa yang berhak mendapat bagian tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lain, yang juga seharusnya berhak mendapatkan bagian harta warisan.

Megenai pembagian warisan dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian lebih besar dan yang bersangkutan sudah termasuk mapan atau berkecukupan, maka bisa jadi mendapatkan harta warisan sedikit, atau bahkan tidak dapat sama sekali, begitulah akibatnya pembagian waris berdasarkan

faraidh di desa Pengambau Hulu ini jarang sekali di terapkan, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya saya lakukan sendiri.

Walaupun informan pernah mendengar bahwa anak lak-laki harus mendapat lebih banyak bagian dari anak perempuan, bukannya menentang hukum, tapi itu sudah jalan yang terbaik untuk semuanya, walaupun nantinya ada ahli waris yang tidak suka dan merasa sakit hati yang mendalam, tetapi informan yakin bahwasanya para ahli waris dengan berjalannya waktu bisa menerima semuanya. Harta warisan adalah wujud rasa kasih dan sayang dari orang tua kepada anak-anaknya, setelah orang tuanya meninggal itu bisa dimanfaatkan dan dibagi bersama untuk mencukupi kebutuhan

Harta warisan yang informan bagikan itu terdiri dari 2 buah rumah, 1 petak tanah dan emas seberat 16 gram, 1 buah rumah dan 1 petak tanah untuk anak pertama, 1 buah rumah untuk anak ketiga dan emas 16 gram untuk anak keempat, informan sadar bahwasanya pembagian disini sangatlah tidak adanya unsur kekeluargaan dan keadilan. Namun pembagian warisan yang informan berikan itu sudah yang terbaik, kalau dibawa ke pengadilan dan meminta tolong kepada Ustadz atau tokoh Agama pasti pembagiannya tidak bakalan seperti itu, sehingga warisan itu dibagikan berdasarkan keadaan ekonomi anak-anak, dikarenakan ada anak-anak yang masih belum mempunyai rumah.⁸¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

⁸¹ Salabiah, Ibu ahli waris, wawancara pribadi 01 Mei 2020

Informan 2 adalah anak pertama Dari Pewaris

Nama : Siti Fatimah

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Slta

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Loklaga Ria Rt.03

b. Uraian

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Siti Fatimah, beliau menyampaikan bahwa pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu adalah jika anak yang paling tua yang berhak mendapatkan harta warisan orang tua mereka, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan jadi wajar saja jika informan mendapat harta paling banyak dibanding anak-anak yang lain, karena dilihat dari segi ekonomi kehidupan kami juga yang lebih membutuhkan harta warisan yang diberikan paling banyak, bukannya informan ingin mengambil semua harta warisan tersebut, karena informan dan adik yaitu S.H (anak ketiga) yang mengurus orang tua lebih banyak jadi wajar saja jika diberikan harta paling banyak.

Pembagian waris secara Islam informan kurang paham bagaimana sistem pembagiannya dan apakah itu sudah menjadi hukum yang mutlak yang harus di laksanakan, karena saya juga tidak pernah belajar mengenai hal tersebut.

Seperti yang informan lihat pada beberapa peristiwa yang terjadi bahwasanya masyarakat disini mengutamakan hukum waris adat untuk

menyelesaikan masalah waris dalam keluarga dan pewaris yang mendapatkan harta warisan lebih banyak yaitu yang merawat orang tuanya selama hidup, karena orang tua melihat siapa yang berjasa dihidupnya sehingga diberikan warisan sebagai bentuk terima kasih kepada anak yang lebih perhatian dan peduli kepadanya.

Mengenai praktek pembagian warisan, wajar saja jika orang tua yang menguasai dan membagikan harta warisan sebagai rasa hormat terhadap mereka dan juga orang tua pasti mengetahui bagaimana keadaan anak-anaknya yang lebih berhak mendapatkan warisan lebih banyak, walaupun pembagiannya yang dilakukan secara sepihak dan dia sendiripun tidak mengambil bagiannya dengan syarat anak yang mendapatkan warisan lebih banyak bisa merawatnya.⁸²

3. Informan 3

a. Identitas informan

Informan 3 adalah anak kedua Dari Pewaris

Nama : H. Ibnu Hadi

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Smp

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Loklaga Ria Rt.02

b. uraian

⁸² Siti Fatimah, Anak Pertama ahli waris, wawancara pribadi 05 Mei 2020

Wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Ibnu Hadi, menurut beliau bahwasanya pembagian warisan di Desa pengambau Hulu dilakukan dengan cara terserah atau dengan sekehendak hati siapa yang menguasai harta warisan itu dan yang lebih berhak membagikannya.

Pembagian warisan dalam Islam informan pernah belajar bahwasanya bagian untuk laki-laki itu mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan yaitu 2 banding 1, tapi yang terjadi pada informan tidak mendapat bagian dengan alasan kehidupannya lebih baik dari saudara-saudara perempuan, Adanya unsur rasa kasihan dari orang tua sehingga ahli waris yang miskin lebih dominan untuk mendapatkan harta warisan, tanpa adanya koordinasi dan kesepakatan dengan para ahli waris sehingga pembagian dengan sekehendak hati saja, dan menimbulkan rasa sakit hati kepada sebagian ahli waris.

Mengenai praktek pembagian warisan, Seperti yang informan rasakan sekarang, pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Adat, dimana ibu informan membagikan harta warisan dengan sekehendak hati saja, sebagai anak laki-laki tidak mendapat bagian sedikitpun, padahal hukum yang berlaku pada masyarakat Pengambau Hulu ini dengan cara perdamaian dan kesepakatan dengan para ahli waris, yaitu masing-masing pihak harus sepakat untuk membagi kewarisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak, namun ibu membagikan warisan dengan cara diam-diam dan tidak meminta persetujuan dari ahli waris yang lain dulu setelah dibagikan baru diberi tahu, dengan alasan kasihan kepada ahli waris lain yang ekonominya lebih dibawah, hal tersebut sangat

tidak adil dan tidak berfikir akan mengakibatkan ada ahli waris lain yang sakit hati akibat dari pembagian seperti itu.⁸³

4. Informan 4

a. Identitas informan

Informan 4 adalah anak ketiga Dari Pewaris

Nama : Hasanah

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Smp

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Loklaga Ria Rt.02

b. Uraian

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Hasanah, menurut beliau bahwa pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu tergantung kepada hukum adat yang sudah berlaku dan dikenal ditengah-tengah masyarakat dan menjadi tradisi yaitu mengandung budaya kepatutan, maksudnya sejatinya pembagian warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

Rata-rata masyarakat di desa ini beragama Islam, tapi tidak semua yang terkait dengan Islam itu di laksanakan, misalnya dalam masalah waris ini, karena kurang pahaman kami terhadap hukum waris Islam dan juga tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat sehingga mengakibatkan ketertinggalan pengetahuan tentang pembagian waris Islam.

⁸³ H. Ibnu Hadi, anak kedua dari pewaris, wawancara pribadi, 10 Mei 2020

Pembagian waris masyarakat disini ada yang menggunakan cara harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, mereka tidak melihat antara laki-laki dan perempuan. Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya, berdasarkan kesepakatan, contohnya apabila ahli waris perempuan, kemudian masih membutuhkan biaya hidup yang banyak maka harta waris yang diberikan akan lebih banyak dari laki-laki. Beban hidup antara laki-laki dan perempuan dipandang sama karena banyak juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi kehidupan hidup dan menjadi tulang punggung keluarganya. Oleh karena itu pembagian harta warisan dengan melihat sesuai kebutuhan hidup ahli waris masyarakat setempat

Mengenai praktek pembagian warisan pada umumnya bagian para ahli waris sama tidak dibedakan antara bagian laki-laki dan perempuan, tetapi karena dia tau mana yang pantas diberikan warisan mana yang tidak, walaupun pembagiannya dilakukan dengan cara yang kurang benar yaitu dengan cara sepihak tanpa meminta persetujuan dari ahli waris yang lain sehingga mengakibatkan rasa sakit hati dan timbulnya perselisihan sampai pada saat ketemu pun tidak saling menyapa, hal itu dikarenakan rasa kasihan orang tua kepada anak yang hidupnya masih dibawah dari saudaranya yang lain.⁸⁴

5. Anak ke empat yaitu Raihanah, tidak bisa dimintai keterangan karena jauh dari lokasi penelitian yaitu berada di Muara Teweh Kalimantan Tengah, sehingga peneliti kesulitan untuk memintai keterangan.

⁸⁴ Hasanah, anak ketiga dari pewaris, wawancara pribadi 13 Mei 2020

6. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : Syamsudin

Umur : 55 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sma

Pekerjaan : Kepala Desa Pengambau Hulu

Alamat : Jl. Loklaga Ria Rt.03

b. Uraian

Beliau mengatakan bahwasanya masyarakat Desa Pengambau Hulu 99% masyarakat membagi harta warisannya secara kekeluargaan, hasil kesepakatan dari para ahli waris itu sendiri, biasanya yang mendapat harta warisan lebih banyak adalah anak yang merawat orang tuanya semasa hidupnya, masyarakat tidak mengikuti seperti hukum kewarisan Islam pada mestinya, karena masyarakat kurang paham tentang pembagian harta warisan secara Islam dan mereka lebih mengedepankan kemaslahatan.

Mengenai praktek pembagia warisan, selama ini tidak ada laporan dari masyarakat mengenai permasalahan seperti kasus itu, karena di Desa pengambau hulu ini jarang sekali melibatkan atau meminta bantuan pejabat setempat dalam hal penyelesaian waris.

Untuk pribadi saya sendiri juga kurang paham tentang pembagian harta warisan secara Islam, begitu pula dengan keluarga saya, yang saya ketahui tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam yaitu 2:1 dimana anak laki-laki

mendapat 2 dan anak perempuan mendapat 1, saya lebih memilih membagi rata harta warisan untuk anak-anak saya nanti bagiku itu lebih adil.⁸⁵

Temtang anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pembagian harta waris sama bagiannya, masyarakat yang melakukan ini menganggap bahwa zaman sekarang antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kebutuhan dan hak yang sama. Dalam hal itu juga pewaris yang meninggalkan harta bendanya kepada ahli waris merasa lebih tenang dan dirasa adil apabila dibagi sama bagiannya dengan kata lain perasaan pilih kasih atau yang lainnya tidak akan muncul dikemudian hari sehingga tidak menimbulkan persengketaan.

Senada halnya dengan yang dikatakan bapak Muhammad Noor selaku sekretaris Desa Pengambau Hulu yang mengatakan :

”saya sama sekali tidak paham tentang pembagian harta warisan Islam, itulah sebabnya dalam keluarga kami membagi harta warisan secara kekeluargaan sesuai dengan yang disepakati oleh para pewaris, dan biasanya yang mengambil kendali untuk membagi harta warisan adalag orang yang dituakan, dengan membagi rata harta warisan untuk para pewaris”⁸⁶

7. Informan 6

a. Identitas informan

Informan 6 adalah Tokoh Agama di Desa Pengambau Hulu

Nama : Ahmad Mubarak

Umur : 45 tahun

Agama : Islam

⁸⁵ Syamsudin, Kepala Desa Pengambau Hulu, wawancara pribadi 15 Mei 2020

⁸⁶ Muhammad Noor, Sekretaris Desa Pengambau Hulu, *ibid*

Pendidikan : Pondok Pesantren
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Loklaga Ria Rt.02

b. Uraian

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Ahmad Mubarak, menurut beliau bahwa pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu hukum waris di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat, dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah menjadi kultur yang mapan dalam masyarakat, karena itu dilakukan secara turun temurun berlaku dalam masyarakat.

Tidak jarang pula terjadi orang tua akan memberikan sebahagian bahkan semua hartanya kepada anak yang telah berumah tangga, dengan alasan untuk bekal kehidupan anak-anaknya, hal ini dilakukan pewaris karena adanya kekhawatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika pembagian dilakukan setelah meninggalnya pewaris.

Mengenai praktek pembagian warisan, justru hal tersebut untuk menghindari perselisihan serta pertikaian dalam proses pembagian harta warisan maka orang tua dahulu lebih memilih penyelesaiannya secara kekeluargaan atau hukum adat. Kemudian sipeninggal si pewaris yang berhak untuk memegang sementara warisan sebelum dibagikan ialah orang tua dari para ahli waris tersebut.

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela

ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya, atau ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris seorang itu dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si mati, mungkin seperti itulah yang dikehendaki ibu dalam membagikan harta warisan.

Kata mufakat yang bisa dihasilkan dalam musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian harta yang diterima oleh para ahli waris dengan bagian yang menurut sudah ditentukan dalam Islam, sehingga hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya para ahli waris ada kesadaran berapa bagian yang didapat berdasarkan faraidh.

Dan diantara sebagian kecil masyarakat yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, selain menghindari percekcoakan juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama.⁸⁷

B. Matrik (Penyajian data dalam bentuk matrik)

No	Nama	Pendapat Informan	Faktor Penyebab dan Dampak
1.	Salabiah (Ibu Ahli Waris)	Mengenai praktik pembagian warisan di Desa pengambau Hulu dilakukan secara perdamaian atau secara kekeluargaan dan itu merupakan jalan yang paling banyak ditempuh serta dilakukan secara musyawarah bukan dengan cara Faraidh, mengenai pembagian warisan	Adanya rasa kasihan kepada anak yang ekonominya dibawah dari ahli waris yang lain sehingga ahli waris yang seharusnya mendapat warisan itu bisa merelakan bagiannya, walaupun dampak yang akan terjadi itu membuat para ahli waris saling memendam rasa sakit hati bahkan bias saling

⁸⁷ Ahmad Mubarak, Tokoh Agama di Desa Pengambau Hulu, wawancara pribadi 19 Mei 2020

		dalam keluarga saya lakukan dengan sepihak tanpa meminta persetujuan dari ahli waris yang lain.	menyakiti satu sama lain, tapi sampai saat ini para ahli waris saling cekcok mulut saja.
2.	Siti Fatimah (Anak Pertama)	Mengenai praktik pembagian warisan, wajar saja jika orang tua yang menguasai dan membagikan harta warisan sebagai rasa hormat terhadap mereka dan juga orang tua pasti mengetahui bagaimana keadaan anak-anaknya yang lebih berhak mendapatkan warisan lebih banyak	Faktor terjadi pembagian warisan tersebut karena orang tua merasa anak perempuan yang paling banyak berjasa terhadap orang tua dan lebih banyak merawat disaat beliau masih hidup, adapun dampak yang terjadi adanya rasa kurang harmonis para ahli waris.
3.	H.Ibnu Hadi (Anak kedua)	Mengenai praktek pembagian warisan, pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Adat, dimana orang tua informan membagikan harta warisan dengan sekehendak hati saja tanpa meminta kesepakatan dan persetujuan dari ahli waris yang lain.	Faktor terjadi pembagian warisan tersebut karena orang tua pilih kasih terhadap anak perempuan, dikarenakan ekonominya masih dibawah, adapun dampak yang terjadi pastinya merasa sakit hati terhadap pembagian warisan seperti itu.
4.	Hasanah (Anak Ketiga)	Mengenai praktek pembagian warisan, harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, tidak melihat posisi antara laki-laki dan perempuan. Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya,	Faktor terjadi pembagian warisan seperti itu dikarenakan rasa kasihan orang tua kepada anak yang hidupnya masih dibawah dari saudaranya yang lain, adapun dampak yang terjadi ada ahli waris yang merasa sakit hati.
5.	Syamsudin (Kepala Desa Pengambau Hulu)	Beliau mengatakan bahwasanya masyarakat Desa Pengambau Hulu 99% masyarakat membagi harta warisannya secara kekeluargaan, hasil kesepakatan dari para ahli waris itu sendiri, biasanya yang mendapat harta warisan lebih banyak adalah anak	Tidak ada laporan dari masyarakat setempat mengenai permasalahan seperti itu, karena yang saya ketahui bahwasanya pembagian waris disini dengan cara musyawarah atau kesepakatan bersama.

		yang merawat orang tuanya semasa hidupnya,	
6.	Ahmad Mubarak (Tokoh Agama)	Mengenai praktek pembagian warisan mengenai kasus diatas, justru hal tersebut untuk menghindari perselisihan serta pertikaian dalam proses pembagian harta warisan maka orang tua dahulu lebih memilih penyelesaiannya secara kekeluargaan atau hukum adat	Biasanya kalo sampai orang tua yang mendominasi warisan hal itu dikarenakan adanya keinginan saling menguasai harta, adapun sebab yang ditimbulkan itu macam-macam yang akan terjadi terutama saling dendam dan akan terjadi percekocokan antara satu sama lain sehingga kehidupan yang dijalani tidak harmonis lagi.

C. Analisis kasus

1. Praktek pembagian harta warisan yang di dominasi ibu di Desa Pengambau hulu Kecamatan Haruyan

Setelah memperhatikan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka berikut ini permasalahan tersebut akan di analisis berdasarkan hukum faraidh. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraidh*⁸⁸, kedua: hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, ketiga : hukum kewarisan yang berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata)/BW.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 33

⁸⁹ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Wans dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), h. 102

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah.⁹⁰

Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di wariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok-pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti perkawinan, kewarisan, Hibah, wakaf dan sebagainya.

Pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga⁹¹ Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Kalaupun adanya wasiat dari

⁹⁰Sadjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 1976), h.49

⁹¹ Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris*. Bandung: Penerbit Kaifa, 2012

pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Ketiga hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan Hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya dalam pelaksanaan pembagian warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

kasus diatas ditemukan bahwasanya masyarakat beranggapan di desa Pengambau Hulu Kec. Haruyan hukum kewarisan yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan alternative terakhir. Konsep yang ada di dalam Al-Qur'an baru diberlakukan jika ternyata tidak dicapai kesepakatan-kesepakatan dalam pembagian harta warisan, namun hal tersebut tetap tidak dijalankan.

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar daripada perempuan.

Konsep pembagian 2:1 tidak dilaksanakan karena hal itu tidak di anggap adil oleh orang tua terhadap anak perempuan, mereka beranggapan bahwa anak laki-laki sangat bisa dan dianjurkan mencari nafkah sendiri sedangkan anak perempuan kalau belum menikah tidak ada yang memberikan nafkah selain orang

tua, apalagi jika anak perempuan kehidupannya lebih miskin dan menderita dari dia.

Kasus diatas anak laki-laki yang mestinya mendapatkan harta warisan orang tuanya sama sekali tidak diberikan oleh ibunya, padahal kedudukan ahli waris laki-laki *ashabah binafsih* apabila sendirian atau lebih dari satu orang, namun jika bersama anak perempuan, maka bisa menarik anak perempuan tersebut menjadi *ashabah*. Kedudukan anak laki-laki sangat kuat dalam hukum kewarisan Islam, keberadaannya dapat menutup ahli waris bukan utama untuk menerima harta warisan.

Pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam Q.S An-Nisa 4/11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصى بِهَا أَوْ دِينِ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
 أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ
 غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

‘Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat diatas berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak anak laki-laki dalam pembagian harta warisan yakni 2:1 dan mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalal dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

Pembagian waris Islam sudah mempunyai ketentuan bagian masing-masing ahli waris dalam Q.S An-Nisa ayat 11-12 dan kala kita mengamati sistem pembagian kewarisan adat dengan ukuran waris Islam mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, sebab dalam hukum waris sudah ada ketentuan yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris,⁹² sedangkan yang berlaku di Desa Pengambau Hulu menggunakan budaya kepatutan, mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan local, (al-urf) yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan atau biasa juga disebut dengan adat,⁹³ yang juga diakomodir dalam Islam didalam kamus ilmu Ushul Fiqih *Urf* secara etimologi berasal dari kata *Arafa*, *Yurifu* yang sering diartikan dengan *al-maruf* dengan arti sesuatu yang dikenal⁹⁴ *urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan

⁹² Sajuti Thalib, *Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara 1982), h.4

⁹³ Abdul Wahhab Khaliq, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Dina Utama, 1994) h.123

⁹⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*,(Jakarta : amzah 2005)H. 334

mereka atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.⁹⁵

Laki-laki mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada perempuan, bukan berarti itu tidak adil, karena adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk memberikan warisan bagian laki-laki banyak karena kewajibannya juga banyak, antara lain :

- a. laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya.
- b. laki-lakilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya.
- c. Memberikan mut'an dan nafkah iddah ketika menceraikan istrinya
- d. Memberikan biaya perawatan, kesehatan dan pendidikan anaknya⁹⁶

laki-laki mendapat dua kali bagian dari perempuan adalah yang paling adil dan relevan, memberikan laki-laki bagian warisan yang sama atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan.⁹⁷

Menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” pasal ini dibuat jika para ahli waris ingin membagi harta warisan dengan cara perdamaian, tetapi dalam kasus di atas jauh dari kata bersepakat karena pembagiannya hanya dilakukan

⁹⁵ Op.cit

⁹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1305 H/1985H. *Al-Mawarits Fi Al-Syariah al-Islamiyyah al-Da,u al-Kitan wa al-Sunnah, Makkah, alam al-Kutub, H,17.*

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru* (Cet. II; Jakarta: LenteraHati, 2005), h. 265-266.

dengan cara sepihak tanpa meminta kesepakatan dari ahli waris yang lain, sehingga menimbulkan persengketaan dalam kasus pembagian warisan.

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal dikalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam ilmu faraidh dikenal dengan istilah *takharruj* yang berarti keluar, dan secara terminology bisa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.⁹⁸

Pada prinsipnya pola *takharruj* ini merupakan bentuk perjanjian perdamaian diantara ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah satu ahli waris untuk tidak menerima bagiannya atas harta warisan dengan diganti haknya dalam bentuk yang lain seperti dalam bentuk uang atau bahkan sama sekali tidak menerima karena kerelaannya untuk diberikan pada ahli waris yang lain

seperti yang dikatakan oleh tokoh Agama di Desa Pengambau Hulu bahwasanya “pembagian waris secara kekeluargaan itu bisa jadi di dorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris lain sehingga diharapkan warisan tersebut bias lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing”.

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Islam di Desa Pengambau Hulu belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan Islam, bahwa terdapat kebiasaan yang sudah bertentangan dengan asas hukum kewarisan Islam, karena hal itu dapat merugikan para ahli waris, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana. 2008). Hlm.297

mengetahui pembagian hukum waris Islam melalui mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang menunjang akan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam, hal ini pun dikarenakan masih kurangnya perhatian dari tokoh agama dan pihak yang berwenang.

2. Faktor penyebab dan dampak dari dominasi ibu dalam pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan

Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai atau *islah* merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisihan yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi daripada yang dicapai sebelumnya. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya tidak hanya sekedar menjadi sebagai alat pengendalian sosial, melainkan juga sebagai alat penggerak dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi.

Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan ataupun membagi harta dengan cara sendiri tidak berdasarkan hukum, dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara ahli waris.

Dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak sengketa yang timbul dikalangan masyarakat maka diperlukan suatu usaha yang

nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian akan meminimalisir segera keterbelakangan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan tentunya.

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab ibu ahli waris mendominasi pembagian warisan disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karena tingkat pendidikan yang rendah
2. Adanya unsur kasian kepada anak ahli waris yang ekonominya miskin.
3. Karena yang dianggap lebih banyak mengurus orang tuanya diberikan harta warisan paling banyak.
4. Kurangnya peran pemerintah dalam masalah kewarisan Islam.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari dominasi ibu terhadap pembagian warisan diantaranya :

1. Para ahli waris sering bertengkar karena bagian yang di dapatkan tidak mengandung unsur ketidakadilan yang juga merupakan kezhaliman dalam kewarisan.
2. Para ahli waris tidak saling menyapa saat bertemu.
3. Para ahli waris memendam rasa dendam dan iri hati sehingga berlanjut kepada anak-anak para ahli waris.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, jika dihubungkan kasus yang penulis teliti penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Harta yang ditinggalkan

a. 2 buah rumah yang beralamat di Desa Pengambau Hulu di taksir
Rp. 250.000.000,00

b. 1 petak tanah ditaksir dengan harga Rp.50.000.000,00

c. Emas seberat 16 gram Rp.8.000.000,00 @500.000,00

2. ahli waris

a. ibu/istri pewaris mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan

b. 1 anak laki-laki

c. 3 anak perempuan

Semua harta yang diwariskan adalah Rp.308.000.000 sudah termasuk rumah dan tanah, maka penyelesaiannya sebagai berikut :

Ahli Waris	Fardh	A.m8/ sahamnya	$8 \times 5 = 40$	Jumlah harta Rp 308.000.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{40}$	Rp 38.500.000,00
1 Anak Laki-Laki			$\frac{14}{40}$	Rp 107.800.000,00
3 Anak Perempuan	Ashobah	$\frac{7}{8}$	$\frac{21}{40}$	Rp 161.700.000,00

Pembagian diatas diselesaikan dengan tashihul masalah, jadi asal masalahnya adalah 8 dan jumlah kepala anak dihitung 5 bagian, sehingga asal masalah 8 dikali dengan jumlah kepala anak, jadi $8 \times 5 = 40$

Maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian:

1) Istri mendapat Rp 38.500.000,00

2) Anak Laki-laki Rp 107.800.000,00

3) Anak Perempuan Rp 53.900.000,00/anak

Di dalam Al-Qur'an padahal sudah sangat jelas mengenai pembagian harta warisan, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُن نِسَاءً فَوَقَّ
 أَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُر.....

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.....(An-Nisa:11)⁹⁹

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka jelas sekali bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Tidak dibenarkan apabila anak laki-laki tidak mendapatkan bagian dari pewaris yang bagiannya pun telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Jadi menurut hukum Islam bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai bagian kewarisan tersendiri. Alasan apapun juga tidaklah jadi pembenar apabila keduanya tidak mendapat bagian dari harta warisan ayahnya.

Alasan apapun juga tidak bisa merubah hukum yang pasti, dimana Islam telah mengatur hukum faraid agar jangan terjadi permasalahan dan sengketa dalam pembagian waris. Sudah pasti bahwa HI dan RH merasa dirugikan jika bagiannya tidak diberikan, padahal ia juga berhak. Terjadinya ahli waris yang tidak mendapat bagian pada kasus Dominasi ibu dalam pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Kec.Haruyan menunjukkan bahwa seorang ibu dan ahli

⁹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal.62.

waris telah melakukan perbuatan yang tidak benar, karena mengabaikan hukum faraid yang berlaku.

Islam menetapkan bahwa anak perempuan bagian $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak mempunyai saudara laki-laki, jika 2 atau lebih maka bagiannya $\frac{2}{3}$. Sedangkan apabila anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki maka mereka mewarisi secara *ashabah bil ghair*. Bagian *ta'shib* yaitu setengah dari bagian anak laki-laki jika bersama anak laki-laki, dan sebagai penghijab jika bersama ahli waris lainnya yang kedudukannya lebih dari anak perempuan, baik hijab hirman maupun nuqsan¹⁰⁰.

¹⁰⁰ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 52-62